



**PENETAPAN**

Nomor 079/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Rahma Yulia binti Yasril**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Dusun Bawah Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam , sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Mirdowan bin Asmar St. Kayo**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Gurun Panjang Jl. Hamka Gg Situpo no.22, Rt/Rw 003/006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 10 Mei 2017 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor : 079/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2006 di Masjid Al Fallah Simpang Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0246/015/IX/2006 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi tanggal 17 April 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabun Pulasan, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kabun Pulasan, Rt/Rw 002/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Khayla Putri Amara, lahir tanggal 06 Juli 2007;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Tergugat selalu royal dalam membelanjakan uang, padahal pada saat itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang pas-pasan, dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk berhemat, Tergugat malah marah dan tidak menanggapi, sehingga hal ini menyakiti hati Penggugat;
  - 4.2. Tergugat adalah seorang yang bertemperamental tinggi, seperti setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat bahkan sesekali Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar dan mendorong tubuh Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2011 yang disebabkan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat agar cepat pergi ke pasar karena pada saat itu adalah hari pasar, namun Tergugat malah menanggapi dengan emosi dan mendorong Penggugat, melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak tahan lagi;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bawah Jorong Kampuang Pisang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan No.079/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gurun Panjang Jl. Hamka Gg Situpo no.22, Rt/Rw 003/006, Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang 6 tahun lamanya ;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 079/Pdt.G/2017/PA.Min , tanggal 17 Mei 2017 dan tanggal 08 Juni 2017, untuk Penggugat dan tanggal 19 Mei 2017 dan tanggal 06 Juni 2017 untuk Tergugat dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan No.079/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, pada hal Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka menurut Majelis Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dengan demikian sesuai dengan Pasal 148 R.Bg, gugatan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, sebagai Ketua Majelis, Drs. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I, M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang

*Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan No.079/Pdt.G/2017/PA.Min*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Asnita**

Hakim Anggota

**Drs. Arnel**

Hakim Anggota

**Azizah Ali, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hasbi, S.H.**

### PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp	160.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	250.000,00
5. Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah)</b>

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan No.079/Pdt.G/2017/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Halaman Putusan No.079/Pdt.G/2017/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)